

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Konflik adalah proses pertentangan yang diekspresikan oleh dua pihak atau lebih yang saling tergantung pada objek konflik. Proses ini melibatkan pola perilaku dan interaksi yang menghasilkan keluaran konflik. Konflik pertanahan antara masyarakat dan pemerintah sering terjadi dalam perebutan lahan. Konflik ini kemudian mengakibatkan kerugian bagi masyarakat seperti hilangnya mata pencaharian dan potensi akan hilangnya pemukiman masyarakat (Putra, 2024).

Konflik sosial merupakan perseteruan atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidaknyamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. Salah satu bentuk konflik yang terjadi dalam masyarakat yaitu konflik agraria (Adiansah, et. al 2019).

Konflik pertanahan di Indonesia merupakan masalah yang kompleks dan telah berlangsung lama. Sejak masa kolonial, isu kepemilikan dan penggunaan tanah telah menjadi sumber utama perselisihan. Konflik ini tidak hanya melibatkan masyarakat lokal tetapi juga melibatkan pihak pemerintah dan sektor swasta. Permasalahan tanah ini kerap dipicu oleh tumpang tindih klaim kepemilikan tanah yang tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga sering menimbulkan kebingungan dan perselisihan di antara berbagai pihak yang berkepentingan (Earlene, 2023).

Konflik agraria merupakan salah satu bentuk konflik yang berkaitan dengan tanah. Pada dasarnya tanah adalah aset yang paling penting dalam kehidupan masyarakat karena tanah adalah sumber kehidupan. Dalam negara agraris tanah merupakan sumber utama dalam berproduksi sehingga di Indonesia dalam hak kepemilikan, hak guna usaha, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan dibatasi dalam Undang-Undang Pokok Agraria (Adiansah, et al. 2019)

Konflik agraria adalah perselisihan antara orang perorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kencenderungan atau sudah berdampak luas secara sosial, politis, ekonomi, pertanahan atau budaya. Dalam defenisi ini, konflik dikonstruksikan sebagai perselisihan/pertentangan para pihak bersengketa yang terdiri dari dua pihak atau lebih dari dua pihak (Fernando, 2023)

Indonesia juga menghadapi berbagai konflik agraria yang sering kali menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Salah satu bentuk konflik agraria yang umum terjadi adalah sengketa lahan. Sengketa pertanahan yang sering berujung konflik ini kerap terjadi antara masyarakat setempat dengan perusahaan. Salah satu konflik agraria yang terjadi di Provinsi Riau yang dikenal sebagai salah satu daerah tujuan tempat usaha perkebunan terutama perkebunan sawit di Indonesia, sering terjadi sengketa pertanahan antara perusahaan dengan masyarakat setempat. Salah satunya di Dusun II Rumah III Pencing, Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar dengan Perseroan Terbatas Riau Agung Karya Abadi (PT. RAKA).

Berdasarkan wawancara, peneliti menemukan adanya konflik sosial antara Perusahaan Perkebunan Sawit PT. RAKA dengan masyarakat Desa Kota Garo, disebabkan karena perusahaan mengklaim lahan seluas 1.200 Ha yang sebelumnya telah ditanami kelapa sawit oleh masyarakat. Lahan tersebut terletak di Dusun II Rumah III, Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Riau. Meskipun perusahaan mengklaim lahan tersebut, mereka belum mengantongi Hak Guna Usaha (HGU) yang sah. PT. RAKA kemudian melakukan penanaman kembali di lahan tersebut, yang semakin memicu ketidakpuasan masyarakat, mengingat lahan itu telah ditanami kelapa sawit yang sudah mulai menghasilkan buah pertama. Ketidakpuasan ini berujung pada kemarahan masyarakat, yang merasa bahwa lahan mereka diambil secara sepihak oleh perusahaan. Masyarakat Kota Garo, yang mayoritas berprofesi sebagai petani, telah menggarap lahan tersebut secara turun-temurun, menjadikannya sebagai sumber penghidupan utama mereka (Wawancara awal, 29 Desember 2024).

Berdasarkan hasil observasi awal, peneliti melihat bahwa lahan yang dikelola oleh pihak perusahaan perkebunan telah ditanami kelapa sawit dengan usia sekitar 20 tahun, lahan tersebut juga dikelilingi dengan parit besar yang memiliki lebar 5 meter dan kedalaman 2,5 meter, yang berfungsi sebagai sistem drainase untuk mengatur aliran air dan mencegah genangan. Keberadaan parit ini juga dapat berkontribusi pada pengelolaan lingkungan sekitar, serta mempengaruhi kondisi tanah dan kesehatan tanaman. Observasi ini memberikan gambaran awal mengenai kondisi fisik lahan (Observasi awal, 29 Desember 2024).

Pada tahun 2003, Kepala Desa H. Ilyas melantik RT/RW di Dusun II Rumah III Pencing Desa Kota Garo, dalam pidatonya menyatakan kepada masyarakat Dusun II Rumah III Pencing Desa Kota Garo bahwasanya “*masyarakat diperbolehkan menggarap lahan di bukit yang luasnya mencapai 1200 Ha, dengan per KK 2 Ha dan dipersilahkan menanami kelapa sawit, sayur mayur dan tanaman lainnya, untuk mengenai surat-menyeratnya akan diberikan oleh pemerintahan Desa apabila tanaman telah menghasilkan atau berbuah*”. Karena pernyataan Kepala Desa tersebut maka masyarakat banyak yang mengurus lahan tersebut dan sekaligus membuat rumah sebagai pemukiman, bahkan sebuah pemakaman umum dan musholla yang sudah dibangun (Serikat Petani Indonesia, 2011).

Hal ini diperjelas melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Shairen sebagai Ketua Kelompok Lahan dan Bapak Sarianto sebagai pemilik lahan. Dalam wawancara tersebut, mereka menyatakan bahwa: “Konflik antara masyarakat dan perusahaan perkebunan mulai muncul pada tahun 2006. Budianto yang dikenal sebagai Aseng Naga merupakan mafia tanah, menjual lahan dan pemukiman kepada perusahaan perkebunan yaitu PT. RAKA. Pihak perusahaan perkebunan pun mengerahkan alat berat untuk menggusur 144 rumah petani dan 1 musholla. Tindakan ini tidak hanya menghancurkan tempat tinggal masyarakat, tetapi juga membuat parit selebar 5 meter dan dalamnya 2,5 meter, yang bertujuan untuk menghalangi masyarakat yang telah diusir agar tidak bisa kembali ke lahan mereka. Masyarakat pun tidak tinggal diam, khususnya para petani terus berjuang untuk merebut kembali lahan mereka. Mereka melakukan berbagai upaya, mulai dari melakukan aksi massa di kantor DPRD Kampar, dan

mendatangi Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pihak perusahaan perkebunan pun tidak tinggal diam dalam menanggapi perjuangan masyarakat. Mereka menyewa preman untuk mengintimidasi masyarakat (Wawancara awal, 29 Desember 2024).

Pada Tahun 2010, masyarakat Dusun II Rumah III bergabunglah dengan Serikat Petani Indonesia (SPI) bergabungnya mereka dengan dasar “perjuangan membela rakyat kaum petani yang tertindas. Keputusan untuk bergabung ini didasari oleh semangat perjuangan untuk membela hak-hak rakyat, khususnya kaum petani yang selama ini mengalami penindasan. Dengan bergabungnya mereka ke dalam SPI, masyarakat Dusun II Rumah III berharap dapat memperkuat suara dan perjuangan mereka dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi oleh petani.

Pada tahun 2011, insiden serangan preman kembali terjadi. 5 (Lima) posko dan aula masyarakat yang berada di lahan perkebunan dibakar oleh preman sewaan perusahaan. Pembakaran ini tidak berhenti sampai disitu saja, preman justru semakin agresif, menyerang hingga ke perkampungan dan membakar satu rumah warga. Tindakan ini jelas memicu kemarahan masyarakat, sehingga terjadi bentrokan antara warga dan preman pun tak terhindarkan (Serikat Petani Indonesia (SPI) Ranting Tapung Hilir, 2011).

Pada tahun 2014 dilakukannya musyawarah merupakan awal pertemuan kesepakatan antar berbagai pihak, yang bertempat di Aula Kantor Camat Tapung Hilir yang dihadiri, Kapolsek Tapung Hilir, Camat Tapung Hilir, perwakilan management PT. Riau Agung Karya Abadi, untuk pembahasan kesepakatan mengenai “Pihak Perusahaan akan mengganti lahan dengan uang ganti rugi”. Pihak perusahaan mengusulkan bahwa mereka akan mengganti lahan yang

terpakai dengan uang ganti rugi, sebuah tawaran yang diharapkan dapat memuaskan semua pihak.

Berdasarkan pemaparan di atas penelitian ini penting untuk diteliti agar dapat memperoleh gambaran tentang konflik sosial yang terjadi antara PT. RAKA dengan masyarakat Desa Kota Garo, dengan fokus pada proses terjadinya konflik, bentuk-bentuk konflik dan penyelesaian konflik yang tidak dapat terlaksanakan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika konflik sosial tersebut, serta menjadi referensi bagi pihak-pihak terkait dalam mencari solusi yang adil dan berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses terjadinya konflik perebutan lahan antara PT. RAKA dengan masyarakat Desa Kota Garo?
2. Bagaimana bentuk-bentuk konflik yang terjadi antara PT. RAKA dengan masyarakat Desa Kota Garo?
3. Bagaimana upaya damai dalam penyelesaian konflik antara PT. RAKA dengan masyarakat?

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka terdapat beberapa hal yang menjadi fokus penelitian penulis. Adapun yang menjadi fokus penulis dalam penelitian ini yaitu proses terjadinya konflik, dan bentuk-bentuk konflik serta upaya damai dalam penyelesaian konflik.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses terjadinya konflik perebutan lahan antara PT. RAKA dengan masyarakat Desa Kota Garo.
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk konflik antara PT. RAKA dengan masyarakat Desa Kota Garo.
3. Untuk mengetahui upaya damai dalam penyelesaian konflik antara PT. RAKA dengan masyarakat Desa Kota Garo

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupun secara praktis.

a. Manfaat Toeritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada kajian Sosiologi Konflik dalam mengkaji konflik antara PT. RAKA dengan masyarakat Desa Kota Garo. Penelitian ini juga diharapkan menjadi sumber referensi bagi penelitian selanjutnya yang hendak meneliti tema yang sama dengan penelitian ini.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber informasi bagi pembaca terutama masyarakat Desa Kota Garo. Juga dapat dijadikan acuan penelitian yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan yang akan dilakukan penelitian seleanjutnya.